

**Medical Records:**  
**Preventive Efforts in Medical Services for Covid-19 Patients**  
Rekam Medis: Upaya Preventif Dalam Pelayanan Medis Bagi Pasien Covid-19

**Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia, Theta Murty**

email: [helena.primadianti@fh.unsri.ac.id](mailto:helena.primadianti@fh.unsri.ac.id),  
[dian\\_afrilia@fh.unsri.ac.id](mailto:dian_afrilia@fh.unsri.ac.id), [thetamurty@fh.unsri.ac.id](mailto:thetamurty@fh.unsri.ac.id)

Faculty of Law Sriwijaya University, Palembang

**Abstract:** *Medical services for Covid-19 patients are increasing every day. This shows that Covid-19 is a big concern for everyone - the government, medical workers, and the community itself. The number of fatalities, both the community, especially doctors who provide medical services, makes an idea how to immediately prevent or overcome the increasingly of Covid-19 pandemic outbreak. Doctors as medical workers in dealing with the pandemic must be guided by the Medical Professional Standards and Standard Operating Procedures, Informed Consent, and also Medical Records. In this article, we will discuss the role of medical records for doctors while providing medical services for Covid-19 patients? Can medical records help in handling the next Covid-19 patient? The method used in writing this article is a normative research method which is the result of research. The results of the study indicate that medical records are an important part in providing medical services that must be made by a doctor. This medical record is very useful in collecting patient data in the form of a track record of the development of the virus which can also be used for doctors in conducting research to find ways and methods to prevent, treat and even stop the spread of the Covid-19 virus. In essence, medical records can be a preventive effort for doctors in providing medical services for Covid-19 patients.*

**Keywords:** *Medical Record, Preventive Efforts, Covid-19 patient*

**Abstrak:** Pelayanan Medis bagi Pasien Covid-19 mengalami peningkatan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 sangat menjadi perhatian besar bagi semua orang, baik pemerintah, tenaga medis, maupun masyarakat sendiri. Banyaknya korban jiwa baik masyarakat khususnya juga dokter yang memberikan pelayanan medis menjadikan sebuah pemikiran bagaimana dapat segera mencegah ataupun mengatasi wabah pandemi Covid-19 yang semakin merajalela. Dokter sebagai tenaga medis dalam menangani pandemi tentunya harus berpedoman pada Standar Profesi Kedokteran dan Standar Operasional Prosedur, Informed Consent, dan juga rekam medis. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana peranan rekam medis bagi dokter selama memberikan pelayanan Medis bagi Pasien Covid-19? Apakah rekam medis dapat membantu dalam penanganan Pasien Covid-19 selanjutnya? Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode penelitian normatif yang merupakan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam medis menjadi bagian penting dalam pemberian pelayanan medis yang harus dibuat oleh seorang dokter. Rekam medis ini sangat bermanfaat dalam menghimpun data-data pasien yang berupa rekam jejak perkembangan virus yang dapat digunakan juga bagi para dokter dalam melakukan penelitian untuk mencari cara dan metode dalam mencegah, mengobati bahkan menghentikan penyebaran virus Covid-19 ini. Pada intinya rekam medis dapat menjadi upaya preventif bagi dokter dalam memberikan pelayanan medis bagi Pasien Covid-19.

**Kata Kunci:** Rekam Medis, Upaya Preventif, Pasien Covid-19

## PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban seseorang selalu melekat pada dirinya sebagai subjek hukum tanpa memperhatikan apapun identitas mereka, baik agama, warna kulit, ataupun kebangsaan yang melekat pada diri mereka. Hak-hak yang ada dalam diri mereka itulah yang didapatkannya dari sejak lahir dan sepanjang hidupnya yang dinamakan “hak asasi manusia”. Dalam hal ini, kesehatan merupakan bagian dari tujuan yang ingin didapatkan oleh Bangsa Indonesia sesuai yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesehatan ini juga menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia<sup>1</sup> Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal baik dalam hal mendapatkan informasi ataupun memperoleh tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan saat mereka berinteraksi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, manusia sangat berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi yang melekat pada diri mereka tak terkecuali para tenaga kesehatan yang selalu menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya kesehatan bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah dilalui satu tahun lebih di tanah air. Hal ini tentunya dari awal telah memberikan dampak yang besar bagi semua aspek kehidupan manusia utamanya kesehatan. Banyaknya korban Covid-19 yang meninggal dunia akibat virus ini memberikan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan bahkan bagi negara kita jika yang meninggal adalah tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang mempunyai peran besar dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Tenaga kesehatan dan tenaga medis baik dokter, perawat dan profesi lainnya yang terkait yang menjadi garda terdepan yang mempertaruhkan hidupnya dalam profesi yang mereka tekuni. Dokter sebagai salah satu tenaga medis memiliki peran yang signifikan dalam memberikan segala upayanya berdasarkan keahlian dan kemampuan profesinya.

Covid-19 merupakan jenis penyakit baru dimana tingkat penularannya sangat cepat sehingga dapat dengan mudah menyebar ke seluruh lini kehidupan manusia hingga menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Selain itu juga, tidak hanya menyebabkan kematian saja tetapi juga menyebabkan adanya anggapan buruk jika terkena penyakit ini sehingga timbul suatu stigma sosial di masyarakat yang memperburuk kondisi kehidupan bermasyarakat saat ini.<sup>2</sup> Adanya stigma sosial ini menimbulkan adanya perasaan didiskriminasi secara sosial dalam interaksi lingkungan yang menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan berdiam diri untuk bersikap jujur tentang kondisi dan keadaan mereka, mencegah untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengabaikan perilaku hidup sehat. Stigma

---

<sup>1</sup> Menurut Hadi Siswanto, hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh setiap pemegang otoritas pemerintahan mencakup antara lain: 1. Hak hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi; 2. Hak atas persamaan dan kebebasan dari diskriminasi; 3. Hak kebebasan dari suatu penganiayaan dan perlakuan pelecehan; 4. Hak persamaan di depan hukum dan memperoleh keadilan; 5. Hak ikut dalam pemerintahan negara; 6. Hak kebebasan berkeyakinan dan beragama; 7. Hak untuk bekerja; 8. Hak memiliki standar hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan; 9. Hak mendapatkan pendidikan.

<sup>2</sup> Livana PH, Laurika Setiawati, Ike Sariti, Stigma dan Perilaku Masyarakat pada Pasien Positif Covid-19, *Jurnal Gawat Darurat*, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal Volume 2 No 2 Desember 2020, hlm.96.

sosial adalah hubungan negatif seseorang, sekelompok orang yang berbagi karakteristik dan penyakit tertentu. Stigma adalah suatu anggapan berdasarkan sudut pandang pemikiran yang mengarahkannya pada suatu hal yang bersifat negatif.<sup>3</sup> Stigma muncul dari pandangan seseorang terhadap hal tertentu dimana stigma ini berpengaruh pada kehidupan sosial mereka yang membuat kecenderungan untuk dijauhi karena dianggap negatif. Stigma ini muncul karena adanya beban terhadap penyakit yang diderita seseorang yang menyebabkan munculnya pemahaman bahwa penyakit tersebut sebagai aib yang buruk yang melekat pada seseorang yang harus dijauhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Stigma ini justru terkadang merugikan beberapa pihak, khususnya tenaga medis saat ini yang berinteraksi langsung dengan pasien Covid-19. Akibat stigma buruk tentang Covid-19, pasien cenderung memberikan informasi yang tidak jelas atau bahkan ada yang menutup-nutupi kondisinya sehingga bisa merugikan kondisi tenaga medis yang berinteraksi langsung jika informasi yang diberikan ada unsur ketidakjujuran.

Situasi Pandemi Covid-19 saat ini baik di tingkat nasional bahkan internasional masih menjadi risiko yang sangat tinggi dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Walaupun telah dilakukan pemberian Vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat secara bertahap dan masih berjalan sampai sekarang namun pada kenyataannya masih juga bergantung pada pola perilaku hidup sehat yang harus diterapkan masyarakat itu sendiri. Jika masih mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan maka memang harus mempersiapkan diri bahwa akan ada masanya harus hidup berdampingan Bersama virus tersebut. Maka dari itu, perlunya tingkat kesadaran yang tinggi bagi masyarakat, dan juga andil pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan mensosialisasikan pedoman dan panduan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan juga berdasarkan rekomendasi WHO selaku organisasi Kesehatan dunia dan tentunya juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Mitigasi IDI dari berbagai persatuan dan ikatan seluruh profesi tenaga medis dan juga tenaga kesehatan menyampaikan bahwa banyak sekali tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang meninggal dunia akibat terpapar virus Covid-19. Dari data yang mereka rangkum terdapat 289 dokter yang meninggal dunia dimana diantaranya ada 16 guru besar dan juga 27 dokter gigi yang diantaranya ada 3 guru besar, lalu juga ada sebanyak 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker, 15 tenaga laboratorium medik yang meninggal dunia akibat terpapar virus Covid-19. Untuk data mengenai dokter sendiri terdapat 161 dokter umum diantaranya 4 guru besar, 123 dokter spesialis diantaranya 12 guru besar, dan 5 residen yang berasal dari 26 IDI Wilayah (provinsi) dan 116 IDI Cabang (Kota/Kabupaten). Berdasarkan data terbaru TIM Mitigasi IDI juga, untuk dokter sendiri per 17 Juli 2021, angka kematian dokter mencapai 545 kasus sebelumnya pada Januari 65 kasus. Jumlah angka kematian dokter tersebut

---

<sup>3</sup> Arboleda-Florez dalam *Ibid.*, hlm.98.

kemungkinan akan terus meningkat melihat kenaikan dari Januari ke Juli yang cukup drastis peningkatannya.<sup>4</sup>

Dokter memegang peranan penting dalam memberikan tindakan medis kepada pasien COVID-19. Namun tindakan medis ini juga tak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan keberadaan pasien. Pasien yang merupakan bagian dari masyarakat juga memegang peranan penting dalam menangani kasus Covid-19 ini. Profesi dokter sebagai tenaga medis tentunya memiliki kontak yang sangat erat terutama fisik dimana mereka berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Tentunya ini membawa dampak risiko yang tinggi pula bagi keselamatan dan kesehatan para dokter yang memiliki kontak erat dengan pasien-pasien tersebut.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan perlindungan hukum yang bagaimana yang seharusnya diberikan dan didapatkan oleh seorang dokter yang tentunya berperan besar dalam masa kritis Pandemi COVID-19 saat ini yang semakin hari semakin meningkat. Berbicara mengenai perlindungan hukum, sebenarnya perlindungan hukum yang dimaksud ini berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum tentunya dalam melakukan suatu hubungan hukum akan dihadapkan pada hak dan kewajiban mera sebagai para pihak dalam perbuatan hukum yang dilakukannya.<sup>5</sup> Perlindungan hukum harus diberikan kepada dokter agar dokter dapat bekerja secara profesional dengan tenang dan mendapat kepastian hukum.<sup>6</sup>

Dalam masa Pandemi seperti ini memang seharusnya diperhitungkan kondisi keselamatan dan kesehatan para dokter yang memegang peranan penting dalam penanganan pasien COVID-19. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dan didapatkan oleh para dokter sebagai salah satu tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi Pasien COVID-19. Sejak awal kasus Covid-19 terkonfirmasi pada Bulan Maret 2020 yang lalu, terdapat sekitar 647 kasus kematian dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 ini.<sup>7</sup>

Semakin hari semakin banyak korban jiwa yang terenggut nyawanya akibat virus Covid-19 ini baik itu masyarakat umum maupun tenaga medis seperti dokter dan profesi tenaga Kesehatan lain yang bersinggungan langsung dengan pasien Covid-19. Lalu bagaimanakah sebenarnya upaya yang dapat dilakukan terhadap kondisi

---

<sup>4</sup> Faisal Javier, *Kematian Dokter Akibat Covid-19 Meningkat Tajam, Layanan Kesehatan Kian Terancam*, TEMPO.CO, artikel diupload tanggal 19 Juli 2021, <https://data.tempo.co/data/1159/kematian-dokter-akibat-covid-19-meningkat-tajam-layanan-kesehatan-kian-terancam>, diakses tanggal 1 Agustus 2021

<sup>5</sup> Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien) Suatu Pengantar Bagi Mahasiswa dan Praktisi*, Yogyakarta: Mufia Medika, 2019, hlm. 82.

<sup>6</sup> Yanuar Arien Pradana, Tjahjono Kuntjoro, Yovita Indrayati, *Legal Protection to General Practitioners Towards Authority Delegation of Medical Services Given by Medical Specialists in Emergency Unit of "Mitra Keluarga" Hospital Tegal*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5, No.1, uni 2019, hlm. 61.

<sup>7</sup> Mela Arnani, "IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia akibat Covid-19 Tertinggi di Asia, Tercatat 647 Meninggal", artikel diupload tanggal 28 Januari 2021, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/28/113200565/idi-kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia?page=all>, diakses tanggal 01 Agustus 2021

seperti ini, apakah tidak bisa dilakukan suatu upaya agar dapat menghambat laju penyebaran virus ini dan mengurangi angka kematian yang semakin hari semakin menunjukkan grafik meninggi. Sebenarnya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, mereka harus mempedomani beberapa hal, yaitu sebagai berikut Standar Profesi Kedokteran, Informed Consent, dan juga Rekam Medis.<sup>8</sup> Pada prinsipnya ketiga hal ini harus selalu dijadikan pegangan bagi para dokter untuk dapat mengupayakan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi mereka, apalagi di saat Pandemi seperti ini. Berkaitan dengan rekam medis, seperti diketahui rekam medis berisi data mengenai pasien, baik itu data medis ataupun data sosiologis. Sebagai salah satu pedoman yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam mendapatkan perlindungan selama penanganan Pasien Covid-19, apa sebenarnya fungsi dan kegunaan dari rekam medis ini.

### PERUMUSAN MASALAH

Rekam Medis sebagai salah satu bagian penting yang harus dipedomani para dokter pada masa pandemi Covid-19 ini, harus semakin diperhitungkan karena adanya rekam medis Pasien Covid-19 tidak menutup kemungkinan dapat membantu penanganan Pasien Covid-19 selanjutnya. Dalam melaksanakan tindakan medis, dokter wajib mempedomani standar profesi kedokteran dan juga standar operasional prosedur yang berlaku supaya tindakan medis yang dilakukan bagi pasien dapat dijalankan secara tepat dan profesional. Pelaksanaan dari tindakan medis yang berpedoman pada standar tersebut adalah adanya rekam medis yang sebenarnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Namun timbul adanya kendala dalam penyelenggaraan rekam medis dimana dokter terkadang tidak menyadari sepenuhnya apa manfaat dan kegunaan dari rekam medis tersebut. Akibat dari itu rekam medis yang harusnya dibuat dalam penyelenggaraan tindakan medis terkadang tidak lengkap bahkan tidak jelas. Sebenarnya telah ada pedoman dari Rumah Sakit mengenai aturan penyelenggaraan rekam medis hanya saja masih diperlukan pedoman yang rinci terhadap pembuatan rekam medis dalam pelaksanaan pelayanan medis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga nantinya rekam medis ini dapat membantu dalam menentukan dan menganalisa jika terjadi suatu kasus dan bisa digunakan sebagai alat bukti. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji kembali sebenarnya bagaimana fungsi dan manfaat rekam medis terutama dalam masa Penanganan Pasien Covid-19 saat ini?

---

<sup>8</sup> Wahyu Andrianto, *Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid-19*, Hukumonline.com, artikel diupload tanggal 8 April 2020, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8d9bf1341e1/perlindungan-hukum-bagi-dokter-di-masa-pandemi-covid-19?page=2&\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=pmd\\_cof68dcd9ccbad86d42ce094073fe8bae25a4cb2-1628031136-0-gqNtZGzNAnijcnBszQx6](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8d9bf1341e1/perlindungan-hukum-bagi-dokter-di-masa-pandemi-covid-19?page=2&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_cof68dcd9ccbad86d42ce094073fe8bae25a4cb2-1628031136-0-gqNtZGzNAnijcnBszQx6), diakses tanggal 4 Agustus 2021.



## METODA PENELITIAN

Metode menempati posisi penting oleh karena akan menentukan hasil penelitian.<sup>9</sup> Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Selain itu, penelitian ini dapat juga sering disebut dengan penelitian doktrinal<sup>10</sup> yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan perundang-undangan (*das sollen*). Dalam penelitian ini mencakup instrumen bagaimana konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan tentang hukum kesehatan mengakomodir kebutuhan tenaga medis dalam Penanganan Covid-19. Metode pendekatan penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dengan mempergunakan *statute approach* akan dilakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan mengenai perlindungan hukum seperti apa yang didapat dokter dalam melakukan upaya medis saat Penanganan Covid-19 khususnya terkait adanya rekam medis sebagai salah satu hal yang wajib dipedomani oleh dokter dalam Penanganan Pasien Covid-19. Lalu juga dengan menggunakan *analytical approach* terhadap permasalahan yang ada maka akan diketahui dan dikaji serta bagaimana fungsi dari rekam medis.

## PEMBAHASAN

### 1. Rekam Medis dalam Pelayanan Kesehatan

Dokter sebagai tenaga medis merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dalam praktik medis yang dilakukan seorang dokter, kesalahan dokter dalam menjalankan tugas dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal maka masih sering terdengar adanya anggapan bahwa ada sebuah tuntutan dimana "Zero Tollerance" sangat ditunjukkan dalam tindakan medis kedokteran. Untuk itu, penting bahwa adanya suatu pencatatan dalam kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasiennya dalam bentuk rekam medis. Rekam Medis merupakan bukti adanya penyakit pada pasien. Jika dokter ingin menyembuhkan dengan memberi obat, maka rekam medis yang akan menjadi bukti atau dasar obat yang diberikan kepada pasien. Dalam dunia kedokteran, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan medis yang diberikan oleh seorang dokter.

Adanya rekam medis erat kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sehingga ada ungkapan rekam medis merupakan "pihak ketiga" pada saat dokter menerima pasien. Hal ini dapat dipahami karena rekam medis adalah suatu catatan pemeriksaan dan tindakan medis yang terkait dengan penanganan pasien yang dilakukan oleh dokter. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan informasi dan dokumen tentang identitas pasien,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm 35

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm.55

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan atas pasien dan dari waktu-kewaktu.

Rekam medis pada hakikatnya merupakan dokumen yang isinya mampu dijadikan pertimbangan dalam proses kasus pidana maupun perdata. Tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medis dapat membantu dan mempermudah komunikasi antar anggota/ tim health provider sebagai bahan ajar, selain itu dapat digunakan sebagai bahan riset, bahan penilaian/ observasi, bahan audit dan juga bahan untuk menghitung tagihan pembayaran. Selain itu juga, rekam medis dapat dianggap sebagai “back box” bila terjadi perselisihan antara dokter dan pasien.<sup>11</sup>

Rekam medis berisi data medis/ data klinis dari seorang pasien selama dia melakukan tindakan medis berupa observasi dalam hal mencari diagnosa dan juga dalam pengobatan (*treatment*) atas diagnosa yang disimpulkan. Maka dari itu, perlunya seorang dokter membuat rekam medis secara lengkap dan akurat mengenai kondisi pasien yang ditanganinya agar pelayanan medis yang dilakukan tetap terjaga secara profesional. Rumah sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan tempat yang tepat bagi pasien yang melakukan upaya pengobatan baik rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat untuk menjalankan penyelenggaraan rekam medis secara akurat. Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.

Definisi Rekam Medis sendiri telah ada diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Rekam Medis dinyatakan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimaksud dengan catatan yaitu tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala Tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan Kesehatan. Sementara yang disebut dokumen adalah catatan dari dokter, dokter gigi dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan dan semua rekaman baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*) dan rekaman elektro diagnostik.<sup>12</sup>

Rekam medis menurut Hyat Hyat telah dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“As something set down in writing/ otherwise recorded for the purpose of preserving memory; usually entered in book for preservation...” A medical*

---

<sup>11</sup> Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 94.

<sup>12</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Radjawali Pers, 2017, hlm.110.

<sup>13</sup> Hyat Hyat dalam Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.92.

*record is the compilation of the patient fact of the patient's history, his illness and treatment. In a larger sense the sources, coordinated into a document and available for various uses, personal and impersonal, to serve the patient, the physician the institution in which the patient was treated, the science of medicine, and society as a whole."*

Dalam melakukan tindakan medis sejak lama kebiasaan rumah sakit khususnya dokter membuat catatan medik pasien pada kartu pasien, akan tetapi mungkin belum menjadi kewajiban sehingga terkadang pelaksanaannya tidak dianggap serius oleh para tenaga kesehatan ataupun tenaga medis seperti dokter. Bahkan sampai saat ini, ada juga dokter yang sama sekali tidak mempunyai kartu atau catatan medik pasien.<sup>14</sup> Dengan meningkatnya kerumitan sistem pelayanan kesehatan dewasa ini, rekam medis (*medical record*) menjadi sangat penting Di samping di bidang hukum kesehatan dimana rekam medis dapat dijadikan alat bukti yang akurat, adanya rekam medis juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan bagi pasien oleh tenaga medis. Di samping fungsi dan tujuan utamanya untuk memberikan fasilitas dalam pelayanan kesehatan yang maksimal, rekam medis juga memiliki peranan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian dan akreditasi. Pemeliharaan dan Penyelenggaraan rekam medis yang tepat dan baik akan mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Dalam bidang hukum, fungsi dari adanya rekam medis, misalnya: *pertama*, sebagai bahan bukti di pengadilan jika terjadi sengketa, *kedua*, sebagai sarana mengembalikan ingatan para pihak dalam berperkara. Suatu peristiwa di masa lalu terkadang akan diperkarakan dimasa datang sehingga pentingnya menyimpan rekam medis dengan baik. Rekam medis ini juga sebelumnya harus diisi secara detail dan akurat oleh tenaga medis yang memberikan pelayanan medis pada pasien sehingga jika terjadi perkara, rekam medis ini akan dapat membantu menjadi informasi dalam mencari kebenaran terhadap perkara yang terjadi tersebut.<sup>15</sup>

Ety Rustiyanto menjelaskan rekam medis adalah identitas siapa pasien, dimana tempat pasien tersebut, dan bagaimana proses pengobatan pasien selama di rumah sakit untuk melengkapi isi dari rekam medis yang harus dibuat tertulis dalam informasi data yang jelas di dalam rangkaian guna menghasilkan suatu diagnosis, jaminan pengobatan, dan hasil akhir.<sup>16</sup> Gemala R. Hatta juga menjelaskan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan.<sup>17</sup> Rekam medis merupakan

---

<sup>14</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019, hlm. 187.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.188.

<sup>16</sup> Ety Rustyyanto, *Etika Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.5.

<sup>17</sup> Gemala R. Hatta, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: UI, 2008, hlm. 73.



rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama menjalankan tindakan medis yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan medis serta merekam hasil diagnosanya.

Rekam medis tidak hanya mengenai pencatatan saja tetapi lebih luas daripada itu. Rekam medis menjadi salah satu pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan khususnya hal rekam medis dengan mana dalam proses perekaman tersebut ada beberapa tahap/ kegiatan yang dilakukan yang bermula dari penerimaan pasien yang diikuti dengan pencatatan identitas pribadi pasien yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan data medis atau data klinis dari pasien yang selanjutnya data-data tersebut baik data sosiologis dan data klinis tadi diproses dalam pengolahan data untuk dilakukan penyimpanan, pengeluaran berkas dan pelaporan. Rekam medis tentunya sangat bermanfaat tidak hanya untuk penyelenggara Kesehatan saja, dokter maupun pasien, rekam medis ini juga berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran khususnya, apalagi jika dikaitkan dengan adanya virus Covid-19. Rekam medis ini nanti sangat berperan penting. Catatan-catatan yang telah ditulis dalam rekam medis dapat menjadi gambaran sebenarnya Tindakan medis apa saja yang telah dilakukan seorang dokter pada pasiennya. Pasien juga dapat melihat apakah Tindakan medis yang dilakukan bagi dirinya telah sesuai dengan apa yang ditulis dalam rekam medis tersebut, dan apakah dokter juga telah melakukan Tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan SOP yang harus mereka pedomani dalam Tindakan medis. Rekam medis ini juga berguna nantinya jika pasien melakukan upaya pengobatan Kembali, karena data-data medis sebelumnya dapat dijadikan bahan untuk menentukan pengobatan yang lebih tepat dalam proses penyempuhan pasien tersebut.<sup>18</sup>

Penyelenggaraan Rekam Medis merupakan kajian dari aspek hukum kesehatan, sebab menjadi bagian dari pembahasan Rumah Sakit dimana memang kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan Rekam Medis. Dalam Pasal 29 huruf h Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis. Fungsi Rekam Medis tersebut digunakan untuk menyimpan data dan informasi pelayanan kesehatan, agar fungsi rekam medis tetap terjaga kualitasnya, maka rekam medis harus mudah diakses walaupun dalam proses penyimpanan, artinya sistem perolehan data dapat tersedia setiap waktu selama 24 jam dan hanya dapat dibuka oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, informasi yang tertulis harus akurat/ data yang benar, menyeluruh/ data dikumpulkan secara lengkap meski ada kekurangan ataupun keterbatasan, konsisten terhadap data yang dapat dipercaya, dan data mutakhir yang harus

---

<sup>18</sup> Rachmad Abduh, Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, Januari 2021, hlm.225.

update/ terbaru. Selain itu juga, rekam medis harus terjaga keamanannya baik dalam menyimpan data/ informasi, unsur keakuratan data/ informasi dan juga kemudahan akses data. Adapun jenis media dalam penyimpanan Rekam Medis yaitu dapat berupa manual dalam bentuk kertas dan juga elektronik/komputerisasi. Selain itu, yang menjadi tujuan Rekam Medis untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Pembuatan rekam medis di rumah sakit bertujuan untuk mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat dari seorang pasien, mengenai kehidupan dan riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.<sup>19</sup>

Apabila ditelaah masalah rekam medis rumah sakit, maka hal-hal yang harus dicantumkan dalam rekam medis mencakup beberapa informasi yang harus dicatat, yaitu sebagai berikut: yang pertama, identitas pasien dan formulir persetujuan/ perizinan, lalu diikuti riwayat penyakit, selanjutnya ada laporan pemeriksaan fisik serta instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan tenaga Kesehatan yang berwenang yang kemudian dilanjutkan anaya pencatatan dari hasil pengamatan atau observasi, lalu adanya laporan Tindakan dan penemuan serta juga ada mengenai ringkasan riwayat pulang (resume pasien).

Disamping itu terdapat pula rekam medis yang berisikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyimpang. Ada kecenderungan dari pihak rumah sakit untuk merahasiakan rekam medis tersebut karena biasanya dibuat oleh pihak-pihak yang kurang mengertihukum sehingga isinya mungkin tendensius (menurut ukuran hukum) dan selain itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menyudutkan pihak rumah sakit oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Isi rekam medis merupakan catatan keadaan tubuh dan Kesehatan, termasuk data tentang identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum, isi rekam medis dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Data Medis atau Data Klinis

Data medis ataupun yang sering disebut dengan data klinis ini berisi mengenai seperti apa Riwayat penyakit dari pasien yang mencakup hasil pemeriksaan fisik, diagnosa atau observasi, begitu juga upaya pengobatan apa yang didapatkan serta bagaimana hasilnya, serta juga ada laporan-laporan yang dibuat oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan lainnya seperti laporan dari dokter dan perawat, begitu juga laporan hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan Tindakan medis lain yang mungkin dilakukan terhadap pasien sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Data-data tersebut tadi bersifat rahasia yang tidak dapat dibuka atau diberitahukan kepada pihak lain tanpa izin dari si pasien yang bersangkutan terkecuali ada alasan penting yang mengharuskan untuk membuka informasi dalam rekam

---

<sup>19</sup> Utari Dewi Fatimah, Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 18 No.2 Tahun 2017, hlm.227.

medis demi kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Data sosiologis atau data non medis

Data sosiologis sebenarnya merupakan data non medis dari pasien dan tidak berkaitan langsung dengan adanya data klinis, biasanya data sosiologis ini berupa data pribadi pasien baik itu identitas pribadi (nama, tanggal lahir, alamat, dan kontak), kondisi sosial ekonomi pasien, dan data lain yang relevan untuk menunjukkan identitas pasien. Sebagian orang menganggap bahwa data sosiologis ini bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, tetapi ada juga Sebagian orang yang merupakan data yang bersifat confidential sehingga harus dijaga kerahasiaannya.

Kegunaan rekam medis ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Aspek administrasi

Dari aspek administrasi, rekam medis mempunyai arti administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab bagi tenaga kesehatan.

2. Aspek medis

Dalam aspek medis, rekam medis mempunyai nilai medis karena catatan tersebut dipakai sebagai dasar merencanakan pengobatan dan perawatan yang akan diberikan kepada pasien.

3. Aspek hukum

Berkaitan dengan aspek hukum, dimana rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam usaha menegakkan hukum serta bukti untuk menegakkan keadilan.

4. Aspek keuangan

Rekam medis juga berguna dari aspek keuangan dimana rekam medis dapat menjadi bahan untuk menetapkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

5. Aspek penelitian

Dalam aspek penelitian ini, dimana rekam medis mempunyai nilai penelitian karena mengandung data atau informasi sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6. Aspek pendidikan

Rekam medis juga memiliki kegunaan dari aspek pendidikan dimana rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologi, pelayanan medik terhadap pasien yang dapat dipelajari.

7. Aspek dokumentasi

---

<sup>20</sup> Ulil Kholili, Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.1, No.2, Mei 2011, hlm. 69-70.

Selanjutnya dari aspek dokumentasi, tentunya rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena merupakan sumber yang dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. Jadi rekam medik ini mempunyai arti sebagai keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium/radiology, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien.

Untuk itu, sebenarnya rekam medis mempunyai makna yang lebih luas selain kegiatan pencatatan tapi juga sistem penyelenggaraan rekam medik. Penyelenggaraan rekam medik adalah proses yang dimulai pada saat pasien mulai masuk perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Data medik selama pelayanan medis ditujukan dengan penanganan berkas rekam medik meliputi penyelenggaraan dan penyimpanan. Dengan melihat beberapa aspek tersebut di atas, rekam medis mempunyai nilai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja, tapi juga menyangkut aspek lain. Kegunaan rekam medis secara umum adalah 1) sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien; 2) sebagai dasar dalam merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien; 3) sebagai alat bukti tertulis terhadap segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien dirawat di rumah sakit; 4) sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan; 5) melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya; 6) menyediakan data yang berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan; 7) sebagai dasar perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien; 8) sebagai bukti untuk klaim asuransi bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan pasien, sekaligus dasar Analisa biaya pelayanan Kesehatan; 9) sebagai bahan atau sumber ingatan dalam pertanggungjawaban dan laporan; 10) untuk mengidentifikasi penyakit sehingga rencana selanjutnya bisa disusun untuk memperbaiki kesehatan secara menyeluruh; serta 11) sebagai dasar untuk perencanaan, pemasaran dan promosi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam medis telah dijelaskan apa sebenarnya manfaat dari adanya rekam medis, yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai:
- a. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
  - b. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;
  - c. keperluan pendidikan dan penelitian;

- d. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
- e. data statistik kesehatan.”

Manfaat rekam medis berdasarkan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis tersebut sebenarnya dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pengobatan misalnya, rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien
2. Kemudian rekam medis juga bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara membuat rekam medis dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Rekam medis juga bermanfaat dalam lingkup pendidikan dan penelitian, dimana rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
4. Begitupun dalam hal pembiayaan, berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien
5. Selanjutnya sebagai data Statistik Kesehatan, rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit- penyakit tertentu
6. Begitupun dalam hal pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik, rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.

Rekam medis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan baik bagi rumah sakit maupun dokter merupakan dokumen penting dan vital yang dapat dijadikan bahan primer untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan dunia Kesehatan dari berbagai aspek. Rekam medis ini disusun dan dibuat oleh dokter dan rumah sakit sebenarnya tidak hanya digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanan medis saja tetapi juga sebagai dokumen penting yang menunjang administrasi kinerja rumah sakit pada umumnya serta tenaga medis pada khususnya saat menjalankan pelayanan Kesehatan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Tiromsi Sitanggang, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1 Mei 2017, hlm.199.



## 2. Rekam Medis sebagai salah satu upaya preventif dalam Penanganan Pasien Covid-19

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis merupakan “setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.” Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) PERMENKES No : 269/MENKES/PER/ III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah “berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa “dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran.” Pada intinya, seorang dokter sebenarnya harus segera mencatat dan melengkapi berkas rekam medis dengan mengisinya dengan hal-hal terkait data medis ataupun data non medis dari pasien setelah melakukan tindakan praktik kedokteran sesuai kesepakatan dengan si pasien. Hal ini supaya rekam medis pasien yang ada dapat tercatat dan tersusun dengan lengkap sesuai data-data yang diperoleh selama proses tindakan medis berlangsung.

Catatan yang ada dalam isian rekam medis haruslah ditambahkan identitas dari pasien yaitu berupa nama, waktu dan juga tanda tangan petugas yang melakukan tindakan medis, jika pencatatan rekam medis dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi secara elektronik maka tanda tangan dapat digantikan dengan nomor identitas pribadi. Dalam hal terjadi kesalahan maka catatan-catatan atas kesalahan tersebut dapat dicoret lalu ditambahkan dengan paraf petugas yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan medis. Mengenai kejelasan tata cara dan pedoman pelaksanaan pembuatan rekam medis sebenarnya juga telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.

Terkait dengan pandemi Covid-19, dokter sebagai bagian garda terdepan dalam Penanganan Pasien Covid-19 tentunya wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan segala tindakan medis saat berinteraksi dengan Pasien Covid-19. Namun tentunya berkaitan dengan itu, dokter juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada supaya memperoleh perlindungan tersebut. Dalam hal ini dokter harus berpedoman pada beberapa hal penting yang wajib diikuti yaitu Standar Profesi Kedokteran dan standar prosedur operasional, Informed Consent, dan Rekam Medis. Hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ketiga hal tersebut juga tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain dengan mana Standar Profesi Kedokteran dan standar prosedur operasional sudah tentu wajib diikuti oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian dari Standar Profesi Kedokteran dan standar prosedur operasional tersebut tidak terlepas dari adanya informed consent dan juga adanya rekam medis pasien. Informed consent atau persetujuan tindakan medis

tidak terlepas dari adanya rekam medis karena semua yang dijelaskan dalam formulir persetujuan atau penolakan pasien akan ditulis atau disatukan dalam satu berkas yang disebut rekam medis. Rekam medis atau medical record, pernah juga dinamakan *patient status*<sup>22</sup>bisa disebut status pasien, di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo digunakan istilah dokumen medis yang pengertiannya lebih dari rekam medis.<sup>23</sup>

Hak pasien mengenai transaksi terapeutik terdiri atas hak informasi (*the right to self information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Hak pasien tersebut dilaksanakan dalam informed consent dan rekam medis. Untuk memenuhi syarat agar rekaman medik/ kesehatan sah keharusan adanya tanda tangan pejabat pelayanan kesehatan yang terlibat sebagai pihak dalam transaksi terapeutik tersebut. Tanda tangan pejabat diperlukan untuk: 1) perlindungan kepentingan pasien; 2) khusus tanda tangan dokter yang relevan apabila kasus menjadi sengketa.; 3) keperluan akreditasi. Rekam medik sebagai catatan yang mencerminkan setiap tahapan upaya kesehatan diperlukan dalam rangka praktik/ profesi dokter/ medis yang dilakukan oleh pelaksana profesi medis yang akan mencerminkan kerapian, ketepatan, dalam sumpah jabatan dokter. Karena itu rekam mediks mencerminkan derajat mutu dan kualitas pelayanan kesehatan oleh setiap pengembang/ pelaksana profesi medis/ kesehatan.

Pada masa Penanganan Pasien Covid-19 ini, rekam medis menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan pedoman yang nantinya mungkin dapat membantu memberikan bukti dengan menjadikannya sebagai bahan penelitian yang dapat bermanfaat dalam penanganan Pasien Covid-19. Bahwa jelas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, menyatakan bahwa “Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

- a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
- c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
- d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien”

Pada huruf e Pasal 10 ayat (2) Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis dapat disimpulkan bahwa Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dalam menghadapi Pandemi

---

<sup>22</sup> Munandar Wahyudin Suganda, *Op.Cit.*, hl,m.92.

<sup>23</sup> Rio Cristiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003, hlm. 12.

Covid-19 saat ini dimana semakin banyak korban yang meninggal, tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan bagi pemerintah dan juga tenaga medis juga pihak lain yang mungkin terlibat untuk dapat memanfaatkan hasil rekam medis dari para pasien Covid-19 yang mungkin dapat dijadikan bahan penelitian dan edukasi dalam menemukan pengobatan yang tepat bagi pasien-pasien Covid-19 yang lain. Dengan berpedoman pada ketentuan Permenkes tersebut, sebenarnya menjadikan dasar yang kuat untuk dapat menggunakan informasi yang ada di dalam rekam medis terkait diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan yang dimiliki oleh Pasien Covid-19.

Rekam medis seperti dijelaskan sebelumnya dapat berupa data medis dan juga data sosiologis dari seorang pasien Covid-19. Data medis dari Pasien khususnya saat ini pasien Covid -19 baik itu yang berupa riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan sebagainya. Isi data klinis pada rekam medis tersebut bila ditelaah sebenarnya memiliki kegunaan dari aspek penelitian dengan mana data klinis yang ada dan diperoleh dari pasien-pasien Covid-19 tadi dapat menjadi suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai penelitian karena isi dari rekam medis tersebut menyangkut data/ informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penanganan selanjutnya terkait upaya pengobatan, pencegahan ataupun bahkan penghentian penyebaran virus Covid-19.

Oleh sebab itu, dokter selaku pelaksana dalam tindakan medis terhadap pasien seharusnya segera membuat catatan dan menuliskannya secara lengkap, jelas dan akurat dalam rekam medis pasien saat setelah tindakan medis selesai dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat dicatat langsung dengan tepat dan sesuai kondisi dari pasien tersebut. Dalam masa Penanganan Pasien Covid-19 saat ini pun, dokter dituntut untuk lebih teliti lagi terkait prosedur penanganan terhadap pasien Covid-19 yang telah dilaksanakannya baik dari pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Covid-19. Hal ini tentunya sangat berguna karena data-data yang tercatat dengan akurat dari Pasien-Pasien Covid-19 ini nanti terutama data medis/ data klinis pasien dapat menjadi sebuah dokumentasi yang sangat penting yang dapat dijadikan obyek riset dan pengembangan ilmu kedokteran serta sebagai referensi atau bahan pembelajaran bagi profesi Dokter. Sehingga dimungkinkan juga dari data-data medis yang ada dapat digunakan sebagai bahan dalam menemukan cara bagaimana mengatasi keberadaan virus Covid-19 ini sehingga diharapkan dengan adanya rekam medis Pasien Covid-19 yang lengkap dan akurat dapat menjadi sumber dalam hal meminimalisir, mencegah, mengobati atau bahkan menghentikan penyebaran virus Covid-19 pada tahap selanjutnya. Rekam medis dapat dijadikan pedoman bagi dokter dan pihak lain yang terkait dan concern dalam penanganan Covid-19 dalam mendapatkan upaya preventif bagi Penanganan Pandemi Covid-19 saat ini.

## PENUTUP

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sudah sepatutnya bahwa dokter selaku tenaga medis wajib membuat rekam medis sesuai apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis merupakan salah satu bagian vital yang wajib dibuat oleh tenaga medis sebagai sarana dan upaya mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam upaya tindakan medis yang dilakukan. Dengan demikian rekam medis dapat digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat dikarenakan dalam rekam medis tersebut terdapat segala informasi terkait catatan-catatan yang diperoleh selama tindakan medis dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien baik dari segi pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan, dan lain-lain. Dengan kata lain rekam medis dapat memberikan gambaran umum terhadap standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter juga tenaga kesehatan lain yang berwenang.

Terkait dengan masa pandemi Covid-19 saat ini, rekam medis sangatlah menonjol peranannya jika dilihat dari aspek medis itu sendiri aspek hukum dan aspek penelitian karena mampu memberikan sumbangsih bagi penanganan Covid-19 dengan mana rekam medis menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum bagi para dokter dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi pasien Covid-19. Dalam hal ini rekam medis menjadi sarana dan pedoman yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengobatan Covid-19 khususnya data medis yang menjadi isian dalam rekam medis setiap pasien Covid-19. Diharapkan juga dari dokumentasi yang ada, mampu memberikan jalan bagaimana menangani virus Covid-19 ini sampai pada akhirnya penyebaran virus ini dapat dihentikan dan mengurangi korban jiwa. Dengan hal tersebut, rekam medis bisa dijadikan sebagai bentuk upaya preventif dalam menangani pasien Covid-19 pada masa pandemi ini. Dokter dalam hal ini, tentunya harus juga cermat dalam membuat rekam medis setiap pasien Covid-19 yang ada sehingga dokumentasi dari data-data medis yang ada dapat dijadikan bahan objek penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Peneitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media.
- Ety Rustyyanto, 2009, *Etika Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gemala R. Hatta, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: UI.

- Muhamad Sadi Is, 2019, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Rio Cristiawan, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Sri Siswati, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Radjawali Pers.
- Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien) Suatu Pengantar Bagi Mahasiswa dan Praktisi*, Yogyakarta: Mufia Medika.
- Zaeni Ashadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Livana PH, Laurika Setiawati, Ike Sariti, **Stigma dan Perilaku Masyarakat pada Pasien Positif Covid-19**, *Jurnal Gawat Darurat*, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal Volume 2 No 2 Desember 2020.
- Rachmad Abduh, Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, Januari 2021.
- Tiromsi Sitanggang, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1 Mei 2017.
- Ulil Kholili, Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.1, No.2, Mei 2011.
- Utari Dewi Fatimah, Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 18 No.2 Tahun 2017.
- Yanuar Arien Pradana, Tjahjono Kuntjoro, Yovita Indrayati, Legal Protection to General Practitioners Towards Authority Delegation of Medical Services Given by Medical Specialists in Emergency Unit of "Mitra Keluarga" Hospital Tegal, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No.1, uni 2019
- Faisal Javier, Kematian Dokter Akibat Covid-19 Meningkat Tajam, Layanan Kesehatan Kian Terancam, TEMPO.CO, artikel diupload tanggal 19 Juli 2021, <https://data.tempo.co/data/1159/kematian-dokter-akibat-covid-19-meningkat-tajam-layanan-kesehatan-kian-terancam>, diakses tanggal 1 Agustus 2021
- Mela Arnani, "IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia akibat Covid-19 Tertinggi di Asia, Tercatat 647 Meninggal", artikel diupload tanggal 28 Januari 2021, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/28/113200565/idi-kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia?page=all>.diakses tanggal 01 Agustus 2021



Wahyu Andrianto, *Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid-19*, Hukumonline.com, artikel diupload tanggal 8 April 2020, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8d9bf1341e1/perlindungan-hukum-bagi-dokter-di-masa-pandemi-covid-19?page=2&\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=pmd\\_cof68dcd9ccbad86d42ce094073fe8bae25a4cb2-1628031136-o-gqNtZGzNAnijcnBszQx6](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8d9bf1341e1/perlindungan-hukum-bagi-dokter-di-masa-pandemi-covid-19?page=2&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_cof68dcd9ccbad86d42ce094073fe8bae25a4cb2-1628031136-o-gqNtZGzNAnijcnBszQx6) , diakses tanggal 4 Agustus 2021.